



Nomor : MI/2400/2010

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ponorogo Nomor **Kd.13.02/4/PP.00.4/2400/2010**, tanggal 1 Juli
2010 memberikan piagam kepada :

Nama Madrasah : **MI. Ma'arif Mayak**
Alamat : Jl. Sekar Harum Gg. I No. 2
Desa /Kecamatan : Tonatan, Ponorogo
Kab. / Kota : Ponorogo
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah / : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang
Ponorogo
Yayasan
Berdiri sejak : Tahun 1947
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

111235020042

Masa berlaku 5 (lima) Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015



Drs. H. MS. SUSIAWAN, M.Ag
NIP. 19551109 198203 1 001

DJAWATAN PENDIDIKAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMA R. I.

Nomor seri: K/4/CL/7322

PIAGAM

PENGAKUAN KEWADJIBAN BELADJAR

Madrasah : Ibtidaiyah
Didirikan tanggal : 1 Januari 1947
Di : Majak, Konakan
Daerah Swatantra tingkat II : Ponorogo
Oleh : Komarudin

Dinjatakan sebagai sekolah Agama/Madrasah tingkat rendah yang melaksanakan kewadajiban beladjar seperti tertjantum dalam Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran No.: 12 tahun 1954 jo. No.: 4 tahun 1950 pasal 10 ayat 2.

Djakarta, 1 April 1960
5 Sjawal 1379
KEPALA DJAWATAN PENDIDIKAN AGAMA

Kepala Kantor
PENDIDIKAN AGAMA DAERAH
SWATANTRA tingkat I
di Djawa Timur

(H. Moh. Ansar Soeriphadibroto)

(Soedarkoen Reksoatmodjo)



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : Kd.13.02/4/PP.00.4/2400/2010

T E N T A N G

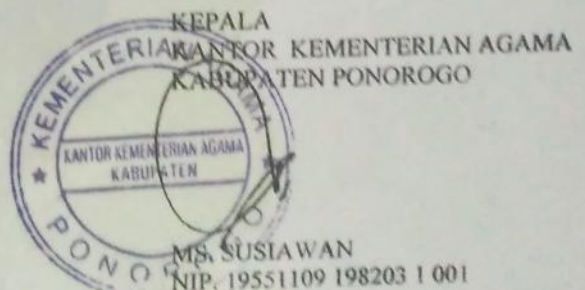
IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga Pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan **penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM)** Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO.
- Pertama : Memberikan atas Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan Piagam Operasional dan **Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru** seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo
Tanggal 1 Juli 2010



Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ponorogo
Nomor : Kd.13.02/4/PF.00.4/2400/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

DATA NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MI. Ma'arif Mayak Alamat : Jl. Sekar Harum Gg. I No. 2 Desa : Tonatan Kecamatan : Ponorogo Kab. / Kota : Ponorogo Tahun Berdiri : 1947 Penyelenggara /Yayasan : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Ponorogo Masa berlaku 5 tahun tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015	111235020042	MI/2400/2010



Drs. H. MS. Susiawan, MAg
NIP. 19551109 198203 1 001